

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendirikan Perbankan syariah yang sudah lama dicita-citakan oleh umat Islam, hal ini terungkap dalam keputusan majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan disidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1998. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, atau biasa disebut bank tanpa bunga yaitu lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist, dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dan pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Pemberlakuan Perbankan Syariah ditetapkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Diterapkannya prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syari'ah.¹

Bank Syariah mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan nasional karena pengoperasian yang disesuaikan berdasarkan prinsip- prinsip syariah Islam pada saat ini lebih diminati, disebabkan masyarakat mulai kurang percaya serta turunnya kenyamanan menggunakan

¹ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 24

Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah dikarenakan sistem riba yang terdapat di dalamnya. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan yang menyatakan:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wal Iqtina*).²

Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pembiayaan, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemberian kredit harus dilaksanakan secara baik dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam menjalankan fungsinya memberikan pembiayaan, pihak yang akan mengajukan kredit harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sebagai berikut:³

1. Mengisi formulir aplikasi kredit

² Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 151

³ Anonim, 2018, *Tujuh Prosedur Memperoleh Kredit Perbankan*,
<https://decengsolution.wordpress.com/2018/02/10/7-tujuh-prosedur-memperoleh-kredit-perbankan>, Diakses Pada Tanggal 03 November 2019

2. Melengkapi persyaratan
 - a. Data historis perusahaan
 - b. Data proyeksi
 - c. Data jaminan
3. Penyerahan dokumen ke bank atau lembaga keuangan
4. Konfirmasi data atau dokumen oleh bank
5. Analisa kelayakan kredit oleh bank
6. Analisa keuangan oleh Bank
7. Persetujuan kredit oleh Bank

Dari prosedur tersebut terlihat upaya bank agar pemberian kredit yang dilakukan berjalan sesuai dengan semestinya. Tentu saja aturan yang ketat itu tidak hanya diberikan kepada pemohon kredit tetapi juga kepada pihak pemberi kredit sendiri yaitu bank sebagaimana di atur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki undang-undang syariah yang dengan sengaja

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Walaupun sudah diatur dalam undang-undang tentang larangan pihak bank yang tertera di atas namun dalam kenyataannya ada juga yang sengaja melakukan sistem pembiayaan tidak sesuai dengan semestinya, dengan tujuan untuk memperkaya diri. Salah satu bentuk tindak pidana yang terdapat di dalam undang-undang Perbankan syariah ini ialah tindak pidana pemalsuan dokumen. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dilakukan dalam membuat permohonan kredit menggunakan dokumen atau data yang tidak sesuai dengan semestinya, yang mana karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap bank.

Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2018 perkara nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh pelaku Nur Rahman Ismail (Pegawai Bank) telah melakukan pemalsuan dokumen persyaratan permohonan pembiayaan kredit palsu di Bank BRI Syariah. Hal tersebut dilakukan dengan cara memalsukan identitas berupa KTP, KK, SURAT NIKAH serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari calon nasabah yang tidak terdaftar dan terdaftar namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan tujuan untuk memperkaya diri. Akibat dari perbuatan tersebut pihak Bank BRI Syariah KCP Mayestik dirugikan dengan total sejumlah Rp. 7.097.359.816,- (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah). Perbuatan pelaku diketahui oleh *Investigasi Audit Saction Head* (tim audit) dan mengajukan perkara ke pengadilan. Di dalam persidangan putusan pelaku terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan, dan hakim menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun, serta Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)

dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Begitu besarnya upaya yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dikaitkan dengan putusan Hakim menarik penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Persyaratan Permohonan Pembiayaan (Kredit Palsu) Pada Bank BRI Syariah Perkara Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen permohonan kredit dalam perkara Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan dokumen permohonan pembiayaan kredit pada perkara Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen permohonan kredit dalam perkara Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan dokumen permohonan pembiayaan kredit pada perkara Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara meneliti Putusan Pengadilan Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data sekunder diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim⁴. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Hakim Nomor 1381/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer.⁵ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

⁵Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT.Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm 56

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari Putusan Pengadilan Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dikaitkan bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif, dimana setelah data diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai masalah yang diteliti, diambil kesimpulan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kalimat.